



**P E N E T A P A N**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Paser untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, dalam hal ini diwakili oleh Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Rekan, beralamat di Kabupaten Paser, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 6 September 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 6 September 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2022;
- Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 20 September 2022;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Perkara telah mengajukan gugatan yang bunyi lengkapnya Surat Gugatan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan pertama yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus dilakukan upaya perdamaian melalui Mediasi, dan demi

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan*



mengupayakan perdamaian tersebut, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yang dituangkan dalam Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 20 September 2022, dan selanjutnya sesuai laporan tertulis Mediator tanggal 20 September 2022, Mediator menerangkan bahwa proses mediasi dengan Para Pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan hari Selasa, tanggal 20 September 2022, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan secara tertulis dengan surat pencabutan Gugatan tertanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya memohon pencabutan gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Tergugat dan kemudian Kuasa Tergugat menyatakan menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Gugatan tidak diatur secara tegas baik di *HIR* maupun *RBg* sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di *HIR* maupun *RBg*, pencabutan Gugatan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut, yang menjadi syarat utama Penggugat dapat mencabut perkaranya adalah dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan atau apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, harus ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis, dengan demikian, maka yang perlu menjadi pertimbangan berikutnya adalah apakah Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan perkara ini?;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2022, Majelis Hakim telah menetapkan agenda persidangan yaitu untuk Mediasi, dan setelah Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan, sehingga persidangan perkara ini belum sampai pada agenda penyampaian jawaban dari pihak Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain didasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. diatas, ternyata pencabutan Gugatan tersebut didasarkan pula oleh keinginan Penggugat sendiri dan pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan perihal pencabutan Gugatan tersebut, dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 yang kaidah hukumnya berbunyi :

1. *Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat,*
2. *Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar memberikan catatan pada perkara Gugatan tertanggal 6 September 2022 pada daftar register perkara gugatan yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv., Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam register perkara tertanggal 6 September 2022 telah dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pencabutan perkara tertanggal 6 September 2022 pada daftar register perkara gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Rahmat Indera Satrya S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H

TTD

Rahmat Indera Satrya S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp 125.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 270.000,00;
4. Sumpah .....	:	-,00;
5. PNBK Panggilan .....	:	Rp 20.000,00;
6. PNBK Pencabutan .....	:	Rp 10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 445.000,00;

( empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah )

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan